

BAB IV


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dengan mengacu pada permasalahan yang ada, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan:

1. Secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Lebih lanjut Undang-Undang Perkawinan memungkinkan dilakukan poligami di Indonesia, hal itu dimungkinkan dengan izin dari pengadilan Pengadilan hanyalah memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berbagai alasan diajukan oleh orang-orang yang akan mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Koto Baru, namun yang menarik ada yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Koto Baru dengan alasan suami (pemohon) telah khilaf melakukan hubungan suami istri dengan calon istri kedua pemohon, padahal pemohon masih terikat ikatan pernikahan dengan istrinya (termohon).
2. Memperhatikan Pertimbangan hukum pada perkara poligami di Pengadilan Agama Koto Baru yang menolak izin poligami terhadap pemohon dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan dan ketentuan yang berlaku. Dalam proses persidangan Majelis Hakim Menemukan fakta-fakta bahwa pemohon sudah menikah dengan calon istri keduanya, setelah itu barulah pemohon

mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan membawa beberapa bukti yang bisa menguatkan dalil permohonannya salah satunya surat izin dari istri pertama(termohon) yang membolehkan sang suami menikah lagi namun termohon tidak bisa menghadiri persidangan dan tidak pula ada yang mewakili. Surat izin dari termohon yang di serahkan oleh pemohon pada saat proses persidangan, menurut majelis hakim tidak dapat dijadikan bukti untuk menguatkan dalil permohonan izin poligami yang diajukan pemohon karena berdasarkan Pasal 58 Angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Dalam persidangan Pemohon menghadirkan dua orang saksi ke pengadilan yang kesaksiannya di kesampingkan oleh Majelis Hakim karena dianggap tidak cukup menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Terjadinya hubungan suami istri antara pemohon dengan calon istri keduanya tidak dapat dijadikan alasan untuk bepoligami karena alasan tersebut bukan merupakan alasan yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



B. SARAN

Berdasarkan apa yang telah penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat perlu dibangun suatu kesadaran untuk memperhatikan aturan agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diharapkan tidak terjadi perkawinan poligami yang dilakukan karena adanya kekhilafan sehingga dilakukan pernikahan sirri tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengadilan seyogianya mensosialisasikan tentang poligami yang dalam pelaksanaannya seharusnya mendapat izin dari pengadilan terlebih dahulu, sehingga nantinya tidak terjadi lagi perkara permohonan izin poligami yang perkawinan poligaminya sudah dilansungkan secara sirri.

